



H. Tafdil mengatakan, MoU bidang hukum dan tata usaha negara antara Pemda dan Kejati sangat membantu menyelamatkan uang negara. Pihak-pihak yang menjadi temuan BPK pun diberi ruang luar biasa karena tidak diberi penindakan. Sedangkan yang tidak setuju untuk mengembalikan Tafdil tidak bisa berbuat banyak dan diserahkan sepenuhnya kepada kejaksanaan. "Sebenarnya negara menginginkan kembalikan uang negara dari pada memenjarakan orang. Tapi kadang-kadang ada pihak yang justru mau dihukum dari pada kembalikan uang negara," sambung Bupati.

Seiring dengan berakhirnya MoU bidang hukum dan tata usaha negara, kemarin perjanjian kerja sama ini kembali diteken antara Bupati Bombana Haji Tafdil dan Kajati Sultra, Andi Abdul Karim. Pemkab Bombana kembali melanjutkan kontrak perjanjian kerjasama dengan Pihak Kejaksanaan Tinggi Sulawesi Tenggara, terkait bidang hukum perdata dan tata usaha Negara.

Kamis pekan lalu (4/9), Bupati Bombana. H. Tafdil meneken Nota kerjasama bernomor B-1338/R3/GP/09/20014 dengan Andi Abdul Karim selaku Kepala Kejaksanaan Tinggi di rumah jabatan Bupati Bombana. MoU ini disepakati akan berjalan mulai kemarin sampai dua tahun kedepan.

Disebutkan, tujuan perjanjian untuk menyelesaikan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, yang dihadapi Pemerintah Bombana baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan memberikan kuasa kepada pihak Kajati Sultra.

Bantuan hukum yang diteken tersebut meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum serta tindakan hukum lain yang dihadapi pemkab Bombana.

Setidaknya, salah satu keunggulan dari perjanjian tersebut, mengutamakan pengembalian uang negara dari praktek oknum-oknum tertentu (di pemerintahan sebelumnya) dengan cara tidak prosedural.

"Uang pemkab berhasil dikembalikan sebanyak 11 miliar akibat adanya upaya ini. Ini salah satu terobosan kami demi selamatkan uang negara," ujar Tafdil.

### **Sumber Berita :**

Kendari Pos, 5 September 2014

Sultranews.com

- 
- (i) *Disclaimer* adalah pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).

- (ii) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas dalam laporan keuangan dapat dipergunakan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (iii) MoU (*Memorandum of Understanding*) atau nota kesepahaman adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. MoU tidak seformal sebuah kontrak.